

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang no. 36 tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut yang berarti bahwa semua manusia berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang bisa didapat dari fasilitas kesehatan seperti Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 74 tahun 2016, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian di puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 74 tahun 2016, pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi 2 (dua)

kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian harus didukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana, salah satunya adalah Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang kualitasnya harus terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, pendaftaran, perizinan, serta pembinaan, dan pengawasan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan (UU RI no.36 tahun 2014). Sebagai seorang calon apoteker, pengetahuan yang dimiliki (*soft skills*) dan pengalaman praktek secara langsung (*hard skills*) merupakan bekal untuk meningkatkan kualitas dan mutu seorang pelayan kefarmasian, maka diperlukan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar calon apoteker dapat mempraktekan secara langsung dan mengetahui kondisi di lapangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala melaksanakan PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker) bekerja sama dengan beberapa puskesmas salah satunya Puskesmas Kalijudan yang berada di Jalan Kalijudan Nomor 123, Surabaya. PKPA dilaksanakan mulai tanggal 21 Agustus 2023 dan berakhir tanggal 16 September 2023. Diharapkan setelah mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas, mahasiswa dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja sebagai tenaga kerja kefarmasian yang profesional, didukung oleh pengalaman langsung dalam melakukan praktik di farmasi komunitas, yaitu dalam hal ini Puskesmas.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi apoteker (PKPA) di Puskesmas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (profesionalisme) serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi Apoteker di Puskesmas
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan praktek dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi apoteker (PKPA) di Puskesmas adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas Kalijudan
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskemas Kalijudan
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dengan memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan calon apoteker Kalijudan